



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212  
telp/fax 0552-2029748 Email: [bpmdptprov.kaltara@gmail.com](mailto:bpmdptprov.kaltara@gmail.com) Website : [dpmtsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmtsp.kaltaraprov.go.id)  
**TANJUNG SELOR**

---

**Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang  
(SIUPBM)**

**PERSYARATAN 2 RANGKAP**

**A. Persyaratan Administrasi :**

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha bongkar muat:
  - a. Pendirian Pertama;
  - b. Perubahan-perubahan.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Bukti Memiliki Ijazah dan Sertifikat Tenaga Ahli dengan kualifikasi nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga :
  - a. Pelabuhan Utama : Ahli Nautika Tingkat II dan atau D.III bidang Pelayaran/Transportasi Laut;
  - b. Pelabuhan Pengumpul : Ahli Nautika Tingkat III dan atau D.III bidang Pelayaran/Transportasi Laut;
  - c. Pelabuhan Pengumpan : Ahli Nautika Tingkat IV dan atau D.III bidang Pelayaran/Transportasi Laut.
6. Surat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggaraan Pelabuhan setempat.

**B. Persyaratan Teknis :**

1. Memiliki Peralatan Bongkar Muat :
  - a. Forklif;
  - b. Pallet;
  - c. Ship Side-Net;
  - d. Rope Sling;
  - e. Rope Net;
  - f. Wire Net;
  - g. Lain-lain.